



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 5 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS - DINAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas -dinas Daerah Kota Pagar Alam.
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- e. Dinas adalah Dinas-dinas dalam Kota Pagar Alam;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dalam Kota Pagar Alam;
- g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Daerah Kota Pagar Alam.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah ;

- (2) Dinas Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah;
- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan;
 - b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - e. Dinas Pendidikan;
 - f. Dinas Pendapatan Daerah;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum;
 - i. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - j. Dinas Kesehatan;

**BAB III
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perikanan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perikanan;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan;
- b. Pemberian izin dan pelayanan umum;

- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dins;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan;
 - 1) Sub bagian Umum;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan Pertanian Tanaman Pangan dan Palawija;
 - 2) Seksi Pembinaan Tanaman Hultikultura dan Aneka Tanaman.
 - d. Bidang Perikanan, membawahkan;
 - 1) Seksi Pembinaan Usaha Perikanan;
 - 2) Seksi Pembinaan Produksi Perikanan.
 - e. Bidang Peternakan, membawahkan;
 - 1) Seksi Pembinaan Usaha Peternakan;
 - 2) Seksi Pembinaan Produksi Peternakan.
 - f. Bidang Pengembangan SDM Pertanian :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan;
 - 2) Seksi Pembinaan Tehnologi dan Informasi Pertanian.
 - g. Unit Pelaksana Tehnik Dinas;
 - 1) Pengembangan benih ikan;
 - 2) Penyuluhan pertanian;
 - 3) Kesehatan hewan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 8

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Ketiga
F u n g s i

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Pemberian penerimaan dan pelaksana pelayanan umum;
- c. Pemberian terhadap Unit Pelaksana Tehnis Daerah Dinas;
- d. Melaksanakan tata usaha dinas.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan;
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kehutanan, membawahkan;
 - 1) Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kehutanan;
 - 2) Seksi Perizinan, Perencanaan dan Pengembangan.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahkan;

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perkebunan;
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman dan Produksi Benih Perkebunan.
- e. Bidang Penyuluhan, membawahkan;
- 1) Seksi Penyuluhan Kehutanan;
 - 2) Seksi Penyuluhan Perkebunan
- f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB V DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA

Bagian Pertama K e d u d u k a n

Pasal 11

- (1) Dinas Pariwisata dan Seni Budaya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dibidang Pariwisata dan Seni Budaya;
- (2) Dinas Pariwisata dan Seni Budaya dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 12

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan disentralisasi di bidang Pariwisata dan Seni Budaya.

Bagian Ketiga F u n g s i

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dinas Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan seni budaya;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit dari Pelaksana Teknis Dinas;
- d. melaksanakan urusan tata usaha dinas.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 14

- (1) Dinas Pariwisata dan Seni Budaya terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan;
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata, membawahkan;
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Pelayanan dan Perizinan Usaha Kepariwisataaan.
 - d. Bidang Seni Budaya, membawahkan;
 - 1) Seksi Sarana Seni Budaya;
 - 2) Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Situs.
 - e. Bidang Pemasaran, membawahkan;
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan.
 - f. Bidang Perencanaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL /
MENENGAH**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 15

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;

- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 16

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
- b. pemberian perizinan dan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
- d. melaksanakan urusan tata usaha dinas.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 18

- (1) Bagan susunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan;
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan;
 - 1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan;
 - 1) Seksi Usaha dan Penyuluhan Perdagangan;
 - 2) Seksi Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Koperasi dan Pengusaha Kecil / Menengah, membawahkan;

- 1) Seksi Penyuluhan Bina Usaha dan Bina Koperasi;
 - 2) Seksi Fasilitas, Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
- f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam adalah merupakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendidikan.

Bagian Ketiga F u n g s i

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- b. pemberian pinjaman dan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis daerah;
- d. melaksanakan tata usaha dinas.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. **Bagian Tata Usaha, membawahkan;**
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan.

 - c. **Bidang Pendidikan TK, SD, Pendidikan Menengah membawahkan;**
 - 1) Seksi Kurikulum, Tenaga Tehnis dan Sarana / Program;
 - 2) Seksi Sarana Sekolah Swasta.

 - d. **Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Jasmani Kesehatan, membawahkan;**
 - 1) Seksi Bina Program / Jasmani Kesehatan;
 - 2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Kesenian.

 - e. **Bidang Program, membawahkan;**
 - 1) Seksi Pembangunan Gedung / Sarana / Prasarana;
 - 2) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.

 - f. **Bidang Tenaga Teknis dan non Teknis, membawahkan;**
 - 1) Seksi kenaikan Pangkat Edukatif dan Non Edukatif;
 - 2) Seksi Pengangkatan, Pemberhentian, Pensiun dan Pengembangan Karir.

 - g. **Unit Pelaksana Tehnis Dinas;**

 - h. **Kelompok Jabatan Fungsional.**
- (2) **Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

**BAB VIII
DINAS PENDAPATAN DAERAH
DAN PENGELOLAAN PASAR**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 23

- (1) **Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar;**

- (2) Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 24

Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar.

**Bagian Ketiga
F u n g s i**

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, dibidang pendapatan daerah dan dan pengelolaan pasar .
- b. pemberian perizinan dan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
- d. melaksanakan urusan tata usaha dinas.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian tata Usaha, membawahkan;
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan Daerah, membawahkan;
 - 1) Seksi Pajak;
 - 2) Seksi Retribusi.
 - d. Bidang Penerimaan Lain-lain, mambawahkan :
 - 1) Seksi Penerimaan Pusat;
 - 2) Seksi Penerimaan Lain-lain.
 - e. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pembinaan, membawakan :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pembinaan.

- f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
 - 1) Seksi Kebersihan dan Retribusi Pasar;
 - 2) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pasar.
 - g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pasar;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX DINAS PERHUBUNGAN Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan rumah tangga daerah atau di bidang Perhubungan yang meliputi pengaturan, pengendalian pengawasan lalu lintas, Pemberian perizinan angkutan, perambuan, pengujian kendaraan bermotor, pengelolaan terminal, parkir serta pembinaan fasilitas perhubungan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas;
- d. koordinasi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, pos dan telekomunikasi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan;
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Telekomunikasi dan Sarana Pos, membawahkan;
 - 1) Seksi Telekomunikasi dan Pos;
 - 2) Seksi Tehnologi Informatika.
 - d. Bidang Pengendalian Operasional LLAJ, membawahkan;
 - 1) Seksi Operasional Lalu Lintas dan Perparkiran;
 - 2) Seksi Pengendalian Angkutan.
 - e. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1) Seksi Tehnik sarana dan Pengujian Kendaraan;
 - 2) Seksi Tehnik Prasarana Perhubungan.
 - f. Bidang Bina Fasilitas Perhubungan, membawahkan;
 - 1) Seksi Penyusunan Program Litbang;
 - 2) Seksi Retribusi.
 - g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dibidang Pekerjaan Umum;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan perizinan, perencanaan dan gambar, jalan, jembatan, gedung dan menaksir rencana anggaran biaya konstruksi serta bangunan sipil lainnya;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik, sarana dan prasarana;
- c. pengelolaan alat berat, pemeliharaan prasarana, pengujian bahan bangunan, melaksanakan koordinasi fungsional instansi terkait;
- d. penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jaringan jalan, pembanguan dan pengembangan sarana dan prasarana jalan/ kota;
- e. melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, perbaikan jaringan irigasi, pengelolan sumber air dan penanggulangan bencana alam serta pengelolaan tambang galian golongan c;
- f. melaksanakan perencanaan tata ruang, perizinan dan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pengelolaan cabang dinas, tata usaha dinas, pengelolaan jasa konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Keempat **Susunan Organisasi**

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengairan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembangunan;
 - 2) Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan:

- 1) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
- 1) Seksi Tata Ruang dan Pembangunan;
 - 2) Seksi Perumahan dan Pemukiman.
- f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA,
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dibidang Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 36

Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang transmigrasi, Kependudukan dan Tenaga Kerja.

Bagian Ketiga
F u n g s i

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan areal, penyiapan lahan, prasarana, penyelsaian hak atas tanah, sertifikat, pembuatan dan pemeliharaan bangunan transmigrasi, sarana serta pembinaan penataan lingkungan;
- b. melaksanakan pendaftaran penduduk, pencatatan dan pelaporan;
- c. melaksanakan pencatatan dan keimigrasian penduduk WNI dan WNA;

- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkungan tugasnya;
- e. melaksanakan urusan tata usaha dinas.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - 2) Seksi Pengarahan penduduk dan Pembinaan.
 - d. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengawasan syarat-syarat kerja dan Pembinaan Ketenagakerjaan;
 - 2) Seksi Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Ketenagakerjaan.
 - e. Bidang Kependudukan dan Catata Sipil, membawahkan:
 - 1) Seksi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 2) Seksi Penyuluhan.
 - f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
DINAS KESEHATAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 39

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Kesehatan;

- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan yang meliputi pembinaan umum, pembinaan teknis dan pembinaan operasional.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan atau promotif, pencegahan (preventif), Pengobatan (Kuratif) dan Pemulihan (rehabilitatif);
- b. pembinaan pelaksanaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar upaya pelayanan kesehatan rujukan;
- c. pelaksanaan Pembinaan Operasional, Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. melaksanakan Tata Usaha Dinas.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Promosi Kesehatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat.
- d. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Lingkungan Pemukiman membawahkan :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Tempat-tempat Umum dan Matra.
- e. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan:

- 1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Lanjut Usia;
 - 2) Seksi Gizi dan Kesejahteraan .
- f. Bidang Farmasi dan Akreditasi, membawahkan:
- 1) Seksi Farmasi, Registrasi dan Akreditasi;
 - 2) Seksi Makanan dan Minuman.
- g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
- 1) Puskesmas Bumi Agung;
 - 2) Puskesmas Bandar;
 - 3) Puskesmas Sandar Angin;
 - 4) Puskesmas Pengandonan;
 - 5) Puskesmas Sido Rejo.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Unit Pelaksana Tehnis Dinas

Pasal 43

- (1) Pada dinas dapat dibentuk kesatuan kecil unit pelaksana teknis dinas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Unit pelaksana teknis dinas adalah merupakan unsur penunjang sebagai tugas dinas;
- (3) Unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dalam menunjang tugas pokok dinas;
- (4) Unit Pelaksana Tehnis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 44

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas;

- (3) Jumlah dan Jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV TATA KERJA

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan semua Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 47

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan dinas-dinas dalam Kota Pagar Alam untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pelaksanaan tugasnya.

Pasal 48

Setiap pimpinan suatu organisasi menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan tugasnya dan tembusannya disampaikan kepada satuan kerja terkait.

BAB XV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 49

Kepala Dinas dan Kepala Bagian, Kepala Subdinas, Kepala Subbagia, Kepala Seksi dan Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kota.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI D